

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat dengan COVID – 19 yang pertama kali muncul di Wuhan pada awal Maret 2020 membuat perubahan di berbagai penjurusan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mulai dari sektor kesehatan, teknologi, sosial, hingga pada sektor perekonomian. Perubahan pada sektor ekonomi banyak sedikitnya berimbas kepada perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil, menengah hingga pada ekonomi rumah tangga. Dampak tersebut sangat dirasakan dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang berimbas kepada banyaknya sektor usaha yang tutup hingga gulung tikar karena tidak bisa bertahan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa Dan Bali. Lebih jauh lagi terdampaknya pada sektor usaha tersebut para pengusaha membuat kebijakan dengan merumahkan sejumlah pegawainya karena sudah tidak sanggup lagi membayar upah. Hal tersebut membuat meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran pada masa Pandemi Covid - 19.

Pandemi Covid-19 ini membuat banyak aspek perubahan salah satunya pada aspek ekonomi. Dikutip pada Badan Pusat Statistika bahwa pertumbuhan

ekonomi Negara Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2,97%, capaian tersebut tentu jauh dari proyeksi pemerintah yaitu sebesar 4.6%.¹ Turunnya presentase proyeksi tersebut berdampak pada banyaknya pekerja yang dirumahkan hingga tingkat daya konsumsi masyarakat menjadi menurun akibat berkurangnya pendapatan yang diterima selama pandemi ini. Hal tersebut apabila berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan peningkatan presentase kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 12,4% atau sebanyak 8,5 juta orang akan menjadi miskin.²

Berdasarkan data dari Global Religious Future tahun 2020 Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan mencapai 229,62 juta jiwa penduduk beragama Islam atau sekitar 87% dari total populasi.³ Banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam tersebut sudah seharusnya berjalan lurus dengan jumlah penerimaan zakat yang besar. Adanya konsep filantropi dengan semangat membangun solidaritas peduli antar sesama umat manusia memiliki peran penting yang dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran sehingga terwujudnya masyarakat yang tentram makmur dan sejahtera.⁴ Dalam Surah Al-Baqarah ayat 215 semangat filantropis dapat ditemukan

¹ Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen,” BPS, 2020.

² Baridzi, “Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.”

³ Global Religious Future, “Indonesia Religion: Demographics and Religion” dikutip dari http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016, <diunduh tanggal 27 September 2021>

⁴ Fitra Rizal dan Hanitul Mukaromah, “Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.3 Nomor 1, Juni 2021, Ponorogo, hlm.42.

yang mana dalam ayat tersebut dianjurkan untuk berderma kepada sesama umat manusia. Dan juga bisa ditemukan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalam surah tersebut menganjurkan untuk seorang muslim agar berfilantropi agar harta tersebut tidak hanya beredar pada orang – orang kaya saja.

Dengan adanya hal ihwal kegentingan di masa pandemi Covid-19 ini respon dari Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI selaku wadah berkumpulnya para Ulama, Zu'ama, dan Cendikiawan Muslim di Indonesia terhadap banyaknya para mustahik yang baru akibat dari turunnya perekonomian di masa pandemi covid-19 ini dengan mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Terbitnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut diharapkan dana zakat selama masa pandemi ini dapat membantu perekonomian para mustahik yang terdampak terhadap pandemi covid-19.

Akan tetapi dalam pengimplementasian di lapangan penerapan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terhadap Lembaga Amil Zakat tidak sepenuhnya dilaksanakan. Muh. Muflich, S.Pd selaku Manajer Administrasi dan Keuangan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain menyatakan bahwasanya dalam mengeluarkan zakat mal para muzakki harus tetap berpatokan kepada Al Quran dan Hadit's yaitu harta dari muzakki yang akan dikeluarkan harus menunggu kepemilikan satu tahun terlebih dahulu (*Hawalan al-haul*) baru harta tersebut sudah

memenuhi syarat wajib untuk diambil harta sebagian menjadi zakat mal.⁵ Hal tersebut berbanding terbalik dengan isi dalam ketentuan hukum dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 pada poin ke 2 yang menyatakan bahwa zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab. Dalam mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 para ulama juga mendasari rujukan tersebut berasal Al Quran, Hadit's, Qaidah fiqhiyyah, dan Pendapat Para Imam Besar. Kenyataan tersebut menjadi pertanyaan tersendiri terhadap boleh tidaknya percepatan atas pembayaran zakat (*ta'jil al-zakah*) kepada mustahik yang membutuhkan karena adanya hal ihwal di masa pandemi covid-19 dengan melihat kemaslahatan yang lebih besar.

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut maka diperlukan adanya penelitian ini diharapkan nantinya untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Pengelolaan Zakat Pasca Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya (Studi Di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah Dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain)”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini diangkat 2 (dua) rumusan masalah :

⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan : Muh. Muflich, SPd Manajer Administrasi dan Keuangan Lembaga Amil Zakat Zakat Yayasan Persyada Al Haromain, pada hari Senin tanggal 27 September 2021

1. Apakah Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain melaksanakan pengelolaan zakat sebagaimana Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain selama Pandemi Covid-19 ini ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain dalam pengelolaan zakat melaksanakan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 atau tidak.
2. Untuk mengetahui cara pengumpulan dan penyaluran zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain selama Pandemi Covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diperoleh dua kegunaan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan pengetahuan berkaitan terhadap pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat setelah keluarnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum percepatan

pembayaran zakat (*ta'jil al-zakah*) oleh Lembaga Amil Zakat di masa Pandemi Covid – 19.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Lembaga Amil Zakat di daerah lainnya yang mempunyai permasalahan serupa terhadap manajemen pengelolaan dana zakat dan probelematika terhadap hukum percepatan pembayaran zakat (*ta'jil al-zakah*) di masa Pandemi Covid – 19.
2. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat serta referensi bahan kajian oleh pemerintah, badan amil zakat dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal membuat regulasi terkait zakat.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitan selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan judul dan pembahasan yang relevan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam hal melakukan kegiatan penelitian, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian lainnya yang terkait. Penelusuran tersebut bertujuan agar menunjukkan keorisinalitas dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis. Hasil dari penelusuran kepustakaan tersebut berupa skripsi dan jurnal ilmiah.

Dari hasil penelusuran kepustakaan tersebut, maka dalam penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa tetap mempertahankan keorisinalitas dari gagasan penelitian yang dilakukan terkhusus dalam hal argumentasi yuridis, teoritis,

serta hasil survei data lapangan terkait Implementasi Pengelolaan Zakat Pasca Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. Dan sejauh yang diketahui dan ditelusuri belum ada yang mengangkat judul yang sama dengan yang akan di teliti yang lebih spesifik. Berikut beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian skripsi penulis, diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 Abdul Hasan dengan judul skripsi “Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis Terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)” pada tahun 2021. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai latar belakang lahirnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, mencari dan menelaah hukum pemanfaatan harta zakat dalam hal untuk menganggulangi wabah covid-19 menurut Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 serta memahami skema dan metode *instanbath hukum* yang di gunakan MUI dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020.

1.5.2 Mohamad Hidayatullah A.K Husein dengan judul skripsi “Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap manajemen pengelolaan zakat produktif di masa Pandemi Covid-19 studi kasus Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara” pada tahun 2021. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan manajemen pengelolaan zakat produktif dimasa pandemi covid-19

dengan melakukan observasi pada Badan Amil Zakat di Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah atau belum. Hasil penelitian ini apabila di komparasikan terdapat perbedaan pada acuan regulasi yang digunakan.

- 1.5.3 Muthmainnah Mansyur dengan judul skripsi “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)” pada tahun 2018. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sistem pengelolaan zakat dengan cakupan pembahasan secara umum dan luas yang meliputi pada sistem penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat yang mana pada kedua sistem tersebut akan terbagi lagi pada beberapa yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan penelitian apa yang akan ditulis, maka terlihat pada perbedaan fokus pembahasan dan situasi pada saat melakukan penelitian.

Untuk lebih mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, oleh sebab itu akan dijelaskan dalam bentuk tabel yang meliputi nama peneliti sebelumnya, judul penelitian, fokus pembahasan, dan korelasi dengan penelitian yang akan ditulis, berikut rincian yang akan dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti dan Publikasi	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitan
1	Abdul Hasan, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis Terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)	Skripsi ini secara khusus membahas mengenai hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dan juga dalil dan dasar yang digunakan dalam penetapan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020	Penelitian ini bermanfaat, khususnya dalam menganalisis keluarnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 berdasarkan dalil dan dasar yang digunakan dalam penetapan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 penelitian ini akan menunjang dan memperkuat argumentasi dalam penelitian skripsi.
2	Mohamad Hidayatullah	Perspektif hukum ekonomi syariah	Skripsi ini secara khusus membahas	Penelitan ini sangat membantu adanya

	A.K Husein, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado	terhadap manajemen pengelolaan zakat produktif di masa Pandemi Covid-19 studi kasus Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara	mengenai manajemen pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 di tinjau dengan perspektif hukum ekonomi Syariah	karena penelitian ini membahas dalam sudut pandang yang berbeda dengan tema yang sama. Sehingga akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian skripsi.
3	Muthmainnah Mansyur, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare	Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)	Skripsi ini fokus pembahasan yang luas dengan bahasan mengenai analisis sistem pengelolaan zakat di Lazizmu Kota Parepare dimulai dari penghimpunan hingga pada pendistribusian	Penelitian ini sangat membantu adanya. Dengan melihat keadaan yang berbeda dalam pengelolaan zakat di masa sebelum pandemi covid-19. Penelitian ini akan menjadi pembandingan dan bahan rujukan dalam penelitian.

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan memahami terhadap Implementasi Pengelolaan Zakat Pasca Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya, Studi di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁷ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Pengurus Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain nantinya akan berkaitan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam penelitian kali ini yang mengenai Implementasi Pengelolaan Zakat Pasca Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya, Studi di Lembaga Amil

83. ⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataran University Press, 2020, hlm

⁷ *Ibid*, hlm 87.

Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain apakah setelah keluarnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain dalam penerapan pengelolaan zakat menjalankan Fatwa MUI tersebut atau tidak.

Selain itu dalam penelitian kali ini juga menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang – undangan ini dengan melihat dan menelaah berbagai peraturan perundang – undangan serta regulasi yang terkait terhadap isu hukum yang sedang di teliti.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini diselenggarakan di Lembaga Amil Zakat sekitar Surabaya yaitu di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Surabaya merupakan Kawasan perkotaan (*urban*) yang merupakan salah satu daerah dengan pemukiman terbanyak di Indonesia sehingga kawasan tersebut memiliki karakteristik masyarakat sosial dengan penduduk yang multikultural dan juga juga pemilihan daerah lokasi tersebut selaras dan mendukung pada penelitian yang sedang dilaksanakan.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dikaji yang nantinya menjadi dasar acuan dalam penelitian ini berkaitan terhadap permasalahan yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

1.6.4.1 Data Primer

Sumber data primer yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, dimana penelitian tersebut dilakukan secara langsung yang bersumber dari lokasi penelitian.⁸ Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain. Dengan melaksanakan wawancara bertemu langsung kepada pengurus di masing – masing Lembaga Amil Zakat terkait manajemen pengelolaan dana zakat.

1.6.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang dapat mendukung terhadap data primer, data sekunder ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, dan jurnal ilmiah. Berikut beberapa sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pusat Pelajar, 2010, 2010, hlm. 156

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- d. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;
- f. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya;
- g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Selain itu, data sekunder dari penelitian ini dapat berupa dari pendapat para ahli atau sarja hukum (doktri) serta dokumen – dokumen tertulis yang dapat mendukung argumentasi penulis dalam pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini.

1.6.4.3 Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum premier dan sekunder dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus Bahasa, kamus huku, dan lainnya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1.6.5.1 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara yang dimaksud untuk melakukan penelitian dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁹ Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa pertanyaan terstruktur yang sudah dipersiapkan oleh peneliti yang nantinya akan diajukan kepada narasumber yang berasal dari pengurus Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain yang terlibat dalam manajemen pengelolaan dana zakat.

1.6.5.2 Studi Kepustakaan (*Bibliografi Research*)

Penggunaan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari teori – teori hukum dan doktrin para ahli hukum yang memiliki relevansi dalam penelitian kali ini. Selanjutnya teori – teori hukum dan doktrin tersebut akan di olah dan di analisa sehingga mendapatkan kesimpulan yang nantinya akan mendukung argumentasi untuk mendapatkan solusi dalam pemasalahan hukum penelitian kali ini.

⁹ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.95

1.6.6 Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kali ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada pendekatan penelitian kualitatif akan menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan.¹⁰ Dan selanjutnya melakukan analisa secara intrepretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab terhadap permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Untuk penggunaan sifat yang digunakan pada analisis data di penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu, dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.¹²

¹⁰ *Ibid.* hlm 28.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet 3, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 252.

¹² *Ibid*, hlm 127.